



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Psp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara Pengesahan Nikah oleh:

ARDAN HARAHAH BIN SORI MONANG, NIK : 1203032705760005,

tempat/ tanggal lahir : Simaninggir/ 27 Mei 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Simaninggir, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan alamat email ardanharahap338@gmail.com, nomor telepon 0822-7440-5778;

Pemohon I;

dan

IDA WATI DAULAY BINTI MHD. RAPOTAN DAULAY, NIK :

1203035705780003, tempat/ tanggal lahir : Medan/ 17 Mei 1972, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Karyawan Honorar, tempat tinggal Desa Simaninggir, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan nomor: 183/Pdt.P/2024/PA.Psp tanggal 12 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2004, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Ida Wati Daulay binti Mhd. Rapotan Daulay** di laksanakan di Desa Gunung Manaon II, Kecamatan Padang bolak, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Mhd. Rapotan Daulay**, dan dengan mahar Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **1. Himsar Harahap 2. Ulan Daulay** dengan undangan lainnya;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berumur 28 tahun, sedangkan Pemohon II berumur 32 tahun;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1 Rizki Amalia Harahap (Perempuan), tempat/ tanggal lahir: Panyabungan/ 10 Oktober 2000;
 - 5.2 Indah Ardani Harahap (Perempuan), tempat/ tanggal lahir: Padangsidempuan/ 14 Agustus 2005;
 - 5.3 Fadhillah Maruba Harahap (Perempuan), tempat/ tanggal lahir: Gunung Tua/ 14 November 2006;
 - 5.4 Roni Artha Harahap (Laki-laki), tempat/ tanggal lahir: Simaninggir/ 10 Januari 2009;
 - 5.5 Hot Tama Danu Artha (Laki-laki), tempat/ tanggal lahir: Padangsidempuan/ 01 Jnuari 2016;
6. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidempuan, guna dijadikan sebagai alas hukum Pemohon I dan Pemohon II serta persyaratan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II,

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Ardan Harahap bin Sori Monang**) dengan Pemohon II (**Ida Wati Daulay binti Mhd. Rapotan Daulay**), yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2004, di Desa Gunung Manaon II, Kecamatan Padang bolak, Kabupaten Padang Lawas;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara;
1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Hakim Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan, Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan, Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg yang menyatakan bahwa “apabila Para Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam kitab Ahkamul Qur’an Jilid II halaman 405 yang artinya “Barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya” ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga permohonan Para Pemohon patut dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon,

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Psp, gugur.

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I sebagai Hakim yang bersidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan Muhammad Ansor, SH sebagai Panitera, tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I.

Panitera,

Muhammad Ansor, SH.

Perincian biaya

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	0.000,00
	Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)